



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR: 6 Tahun 2025

NOMOR: 122/UN15.1/DN/2025

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/7/2025) bertempat di Universitas Nusa Cendana, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Suparman, S.E., M.Si.** selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc** selaku Rektor Universitas Nusa Cendana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja dibawah Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2025 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Akreditasi Unggul, berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 69/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2025 yang

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pembiayaan Program PPG;
- b. Kepesertaan Program PPG;
- c. Pembelajaran Program PPG;
- d. Pelaporan Program PPG; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi Program PPG.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disusun dan

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Pendidikan Katolik
Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon/faks : (021) 3812344
Surel : bimaskatolik@kemenag.go.id
Situs *web* : <https://bimaskatolik.kemenag.go.id>

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Adisucipto Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001
Telepon/faks : (0380) 881580
Surel : info@undana.ac.id

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Situs web : www.undana.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermeterai, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik,**



Drs. Suparman, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Nusa Cendana,



Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	